



PUTUSAN

Nomor 403 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARYANTO, bertempat tinggal di Trosobo Nomor 25, RT.01/RW.01, Taman, Sidoarjo dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H., Advokat pada kantor advokat Syahril & Partner beralamat di Jalan Bumisari Praja Timur Nomor 71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. DIAN BATARA PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Panjunan Nomor 9 Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Edi Jasin, Direktur PT Dian Batara Perkasa, memberi kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Ananto Haryo & Rekan", beralamat di Jalan Mastrip Nomor 5 Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat sebagai Kepala Bagian Personalia sejak tanggal 21 Mei 2010 dengan status sebagai karyawan tetap dengan mendapat upah terakhir sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada mulanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, seluruh tanggung jawab Penggugat dalam menjalankan



pekerjaannya dapat dijalankan dengan baik pula mengingat Penggugat juga mampu membawahi karyawan sebanyak 700 (tujuh ratus) orang;

3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tampak kurang harmonis sekira pada tahun 2013 yang mana hal tersebut disebabkan adanya pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan perusahaan penyedia jasa kerja yakni PT. Karomah Artajaya yang notabene Penggugat menerima perintah dari Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja antara Tergugat dengan perusahaan penyedia jasa tersebut;
4. Bahwa pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan PT. Karomah Artajaya tersebut yang dilakukan melalui Penggugat adalah bukan semata-mata kehendak pribadi Penggugat akan tetapi kehendak dari Tergugat sehingga tindakan-tindakan Tergugat tersebut berujung pada pemutusan hubungan kerja yang menimpa Penggugat yang seolah-olah segala kesalahandibebankan kepada Penggugat mengingat Tergugat mendapatkan tuntutan secara hukum yakni adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PT. Karomah Artajaya terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Sidarjo;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat yakni dengan cara meminta Penggugat untuk mengundurkan diri sementara waktu dengan alasan situasi antara Tergugat dengan PT. Karomah Artajaya sedang bergejolak pada saat itu dan Tergugat melalui Sdri. Yohanna menjanjikan kepada Penggugat nantinya dipekerjakan kembali itupun Sdri. Yohanna menyampaikannya di rumah Penggugat dan disaksikan oleh Istri Penggugat;
6. Bahwa menyikapi dari pernyataan Sdri. Yohanna tersebut diatas, maka Penggugat membuat surat pengunduran diri per tanggal 1 April 2013 yang manadalam surat pengunduran diri tersebut belum ada tanggal pembuatannya surat;
7. Bahwa sejak Penggugat mengajukan surat pengunduran diriselanjutnya Penggugat mengajukan surat tertanggal 5 Desember 2013 dan surat tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan “.....akan dipanggil lagi untuk bekerja di PT. Dian Batara Perkasa, namun hingga sekarang belum ada pemberitahuan apapun.....dst” yang akhirnya Penggugat melayangkan surat pencabutan dan pembatalan pengunduran diri tertanggal 10 Februari 2014 kepada Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat melayangkan surat pencabutan pengunduran diri tersebut maka pada tanggal 28 Februari 2014 pihak Tergugat mengirimkan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 403K/Pdt. Sus-PHI/2016



jawaban atas surat pencabutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan “.....kami sudah menyetujui atas pengunduran diri saudara sebagaimana foto copy terlampir”;

9. Bahwa dengan adanya jawaban dari Tergugat maka jelas adanya unsur rekayasa dan atau penyelundupan peristiwa hukum yakni dengan cara memasukkan klausula “mengetahui dan menyetujui yang ditanda tangani oleh Yohanna dan Johan pada tanggal 28 Maret 2013” padahal faktanya dalam keadaan mendesak Penggugat diminta oleh Tergugat untuk membuat surat pengunduran diri yang mana dalam surat tersebut belum dibubuhi tanggal pembuatannya dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk memfoto copy arsip surat pengunduran diri tersebut (surat pengunduran diri yang asli dibawa oleh Tergugat);
10. Bahwa selain itu pula, perlu dicermati pada tanggal 28 Maret 2013 Tergugat memerintahkan Sdr. Yohanna untuk mendatangi Penggugat guna segera membuat surat pengunduran diri yang mana disaksikan oleh Istri Penggugat namun setelah Sdr. Yohanna menerima surat tersebut patut diduga “mensiasati surat tersebut dengan cara menuliskan mengetahui dan menyetujui yang ditanda tangani oleh Sdr. Yohanna dan Johan yang faktanya Sdr. Johan pada waktu pembuatan surat tersebut tidak menyaksikannya”, sehingga jelas sudah unsur rekayasa dalam penulisan tanggal tersebut guna memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
11. Bahwa menindak lanjuti dari sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir oleh Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2013 yang mana Tergugat menyampaikan secara tertulis yakni dengan cara membalas jawaban surat pencabutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan “kami sudah menyetujui atas pengunduran diri saudara sebagaimana foto copy terlampir”;
12. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ditegaskan surat jawaban atas pengunduran diri Penggugat, maka secara hukum pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat atas Perintah dari Yohanna adalah bentuk dari Tipu Muslihat bukan kehendak pribadi Penggugat sehingga patutlah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperselisihkan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;



13. Bahwa sejak adanya surat jawaban atas pengunduran diri Penggugat dari Tergugat, hal mana Penggugat sudah berulang kali meminta hak-haknya mulai bulan April 2013 hingga 28 Februari 2014 yang belum terbayar oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu berjanji akan membayar hak-haknya Penggugat dan Penggugat diminta untuk bersabar terlebih dahulu mengingat masih adanya perselisihan antara Tergugat dengan PT. Karomah Artajaya;
14. Bahwa mengingat hak-haknya Penggugat sampai dengan saat ini belum terbayarkan, maka Penggugat mengajukan upaya-upaya secara kekeluargaan dengan cara mengklarifikasi permasalahan dengan pihak Tergugat dan juga mengadakan bipartite selama 2 (dua) kali dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan tersebut namun pihak Tergugat tetap tidak memberikan tanggapan;
15. Bahwa menyikapi hal-hal tersebut di atas, seharusnya Tergugat memenuhi panggilan untuk bipartite dengan Penggugat dan seharusnya pula hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang diduga adanya unsur tipu muslihat. Hal ini sangatlah kurang bijak bagi Tergugat selaku perusahaan besar yang seharusnya Tergugat bisa menjadi perusahaan besar berkat jasa-jasa dari seluruh karyawan akan tetapi menjadi nilai minus karena ulah dari oknum-oknum tertentu dari Tergugat dan tindakan-tindakan Tergugat tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 169 ayat (1) huruf (b) dan (d) Jo Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 151

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah



memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat batal demi hukum;
- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Pasal 169

- 1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Dengan demikian, maka mengacu pada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas secara yuridis pengunduran diri Penggugat atas perintah Yohanna yang disaksikkan oleh Istri Penggugat jelas bertentangan dengan hukum dan patutlah Penggugat untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat dan beserta pembayaran upah proses selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat secara keseluruhan harus dibayar oleh Tergugat;

16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat,



maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

17. Bahwa dengan adanya permohonan pencatatan perselisihan tersebut dari Penggugat, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melakukan tindakan-tindakan hukum yakni pemanggilan secara resmi terhadap Penggugat dan Tergugat guna melaksanakan perundingan perselisihan hubungan industrial namun dalam agenda mediasi tersebut tidak adanya titik temu dan para pihak tetap pada pendirian masing-masing yang selanjutnya akan dikeluarkan Anjuran;

18. Bahwa adapun bunyi surat Nomor 567/3953/404.3.3/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 tentang Anjuran adalah sebagai berikut :

Menganjurkan :

1. Hubungan kerja antara pengusaha PT. Dian Batara Perkasa dan Sdr. Rosal Robyansah & Rekan selaku Kuasa Hukum pekerja (Sdr. Sunaryanto) telah dinyatakan berakhir hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 1 April 2013 karena pekerja (Sdr. Sunaryanto) mengundurkan diri;
2. Atas berakhirnya hubungan kerja sebagaimana angka 1 tersebut di atas pengusaha PT. Dian Batara Perkasa agar memberikan uang pesangon hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau maksimal sebesar Rp4.000.000,00;
3. Pengusaha PT. Dian Batara Perkasa dan Sdr. Rosal Robyansah & Rekan selaku Kuasa Hukum pekerja (Sdr. Sunaryanto) agar memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran dengan memberikan tembusan kepada pihak lain;
4. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap Majelis Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Perjanjian Bersama;
5. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban pada pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

19. Bahwa sejak dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 567/3953/404.3.3/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 dengan tegas Penggugat menyatakan Menolak isi anjuran tersebut dan oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini;

20. Bahwa oleh karena Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 567/3953/404.3.3/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 dinilai tidak mencerminkan Rasa Keadilan bagi rakyat kecil, maka perlu dipertegas kembali berdasarkan atas ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 hal mana dalam proses pemutusan hubungan kerja Tergugat dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat secara penuh, dan berdasarkan atas ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat berhak mendapat uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Upah proses selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat :
 Terhitung mulai bulan April 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 :
 $11 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}44.550.000,00$ (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 Terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai dengan Maret 2015:
 $12 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$ (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Uang pesangon sesuai ketentuan :
 - a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 :
 $2 \times 4 \times \text{Rp}4.050.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}32.400.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 :
 $1 \times 2 \times \text{Rp} 4.050.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}8.100.000,00$
 $\text{Rp}40.500.000,00$
 - c. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 $15 \% \times \text{Rp} 40.500.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp} 6.075.000,00$
 $\text{Rp}46.575.000,00$

Jadi jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut : $\text{Rp}44.550.000,00 + \text{Rp}48.600.000,00 + \text{Rp}46.575.000,00 = \text{Rp}139.725.000,00$ (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh limaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia belaka, maka mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat yakni barang tak bergerak dan barang bergerak berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Panjungan Nomor09, Sukodono, Sidoarjo;
- Harta milik Tergugat yang diketahui dikemudian hari berupa barang bergerak;

22. Bahwa untuk memaksa Tergugat agar segera melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan;

23. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti othentik sebagaimana dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari Pihak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat senyata-nyatanya bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2), dan (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 169 ayat (1) huruf b dan d *juncto* Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang Undang-IX/2011 tanggal 19 September 2011;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 403K/Pdt. Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat untuk wajib mempekerjakan Penggugat kembali serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah beserta hak-hak lainnya secara penuh kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Upah proses selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat:

Terhitung mulai bulan April 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 :

11 x Rp4.050.000,00= Rp44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 :

12 x Rp4.050.000,00 = Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

B. Uang pesangon sesuai ketentuan :

a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

2 x 4 x Rp4.050.000,00 = Rp32.400.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

1 x 2 x Rp 4.050.000,00 = Rp8.100.000,00
Rp40.500.000,00

c. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

15% x Rp 40.500.000,00 = Rp6.075.000,00
Rp 6.575.000,00

Jadi jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut : Rp44.550.000,00 +Rp48.600.000,00 + Rp46.575.000,00 = Rp139.725.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 5) Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* atas harta milik Tergugat berupa barang tak bergerak dan barang bergerak adalah sah dan berharga, yakni berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Panjunan Nomor 09 Sukodono, Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta milik Tergugat yang diketahui dikemudian hari berupa barang bergerak;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan;
 - 7) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dari Pihak Tergugat;
 - 8) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Dan atau : apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat merasa Pengunduran dirinya pertanggal 1 April 2013 telah di cabut tanggal 10 Februari 2014 dikarenakan terjadi Rekayasa;
2. Bahwa sebagaimana tersebut maka gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum perdata yang merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Hukum Perdata pada Pengadilan Negeri dengan demikian maka gugatan Penggugat yang diajukan Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya patut untuk ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 92/G/2015/PHI.Sby tanggal 7 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 16 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/2016/PHI.Sby. Jo Nomor 92/G/2015/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman10 dari 13 hal.Put.Nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan mana diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Januari 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/G/2015/PHI.Sby tertanggal 7 Desember 2015, pada halaman 23 alenia ke 4 (empat) sebagai berikut :

"Bahwa keterangan dari kedua saksi Penggugat tidak ada satupun yang menyaksikan kalau surat pengunduran diri Penggugat pada Tergugat adalah rekayasa atau Penggugat di bawah tekanan disuruh oleh Tergugat untuk membuat surat pengunduran diri, namun pada fakta persidangan, kedua saksi hanya melihat dari kejauhan ada tamu yang berkunjung ke rumah Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas terkesan adanya keberpihakan karena tidak seharusnya surat pengunduran diri dibuat di rumah Penggugat tetapi dibuat di perusahaan di tempat Penggugat bekerja yakni di PT. Dian Batara Perkasa yang beralamat di Jalan Raya Panjuran Nomor 9 Desa Panjuran Kecamatan Sukodono Sidoarjo, sehingga sangat jelas adanya rekayasa ataupun tekanan yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat. Kalau memang benar Penggugat mau mengundurkan diri atas kemauan sendiri, mengapa Tergugat harus datang kerumah Penggugat dan menyuruh Penggugat membuat surat pengunduran diri;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut juga terkesan sangat tidak cermat dan tidak teliti sehingga dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pengunduran diri dibuat di rumah Tergugat padahal seharusnya dibuat di rumah Penggugat.

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 403K/Pdt. Sus- PHI/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Surat Pengunduran diri Penggugat adalah rekayasa dari Tergugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan sangkalannya bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dengan membuat surat pengunduran diri tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani Penggugat tanpa rekayasa atau tekanan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUNARYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNARYANTO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

H. Buyung Marizal S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002